



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ██████████
██████████
2. Tempat lahir : Lololakha
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lololakha
Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., beralamat di Jalan Perumnas Fodo No 172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;

3. Keluarga Terdakwa sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarganya;

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

5. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta bejanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Hotel Miga Beach atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan" yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sekira tanggal 24 Maret 2022 Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke Medan untuk menemui Terdakwa sehingga pada tanggal 25 Maret 2022 Saksi YURUTANI MENDROFA Alias AMA FANDI melapor ke Polres Nias tentang kehilangan anggota keluarga an. [REDACTED] yang merupakan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak masih duduk di Kelas VIII SMP Negeri Hiliserangkai dimana Terdakwa sering datang ke sekolah Anak Korban untuk menemui temannya yang satu kampung dengan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meminta pertemanan kepada Anak Korban melalui media sosial Facebook sehingga Terdakwa memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran sejak tahun 2020 (bulan tidak ingat);

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekitar sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban percaya dengannya dan membiarkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Salah Satu Kamar Hotel Miga Beach. Dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang berjalan dengan Terdakwa di pantai Miga Beach dan kemudian pada saat tersebut Pantai Miga Beach sedang tutup kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ta pesan hotel fahuhuo ita sabata ba da o" (kita pesan hotel bicara kita sebentar disitu) dan Anak Korban menjawab "lau" (iya), lalu setelah masuk kedalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan bercerita lalu dengan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka kancing baju dan Anak Korban menahan tangannya lalu mengatakan kepadanya "haisa na terjadi apa-apa" (bagaimana kalau terjadi apa-apa) lalu Terdakwa menjawab "tanggung jawab ya odo u nikahi ya ugo" (tanggung jawab aku kunikahi kamu) lalu setelah Anak Korban pun percaya kepadanya dan kemudian Terdakwa meneruskan membuka kancing baju hingga terbuka dan tertinggal rok dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan lalu setelah itu Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri hingga Terdakwa tidak menggunakan baju apapun lalu setelah itu Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk posisi tidur telentang dan kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban sambil kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan kepalanya ke dada Anak Korban dan kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban, lalu setelah itu kedua tangannya membuka kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi seperti orang melahirkan lalu setelah itu Terdakwa dalam posisi kedua lutut di kasur kemudian Terdakwa memegang penis dengan tangan kanannya dan mengarahkan kedalam vagina Anak Korban secara pelan-pelan dan kemudian pada saat tersebut Anak Korban merasakan kesakitan lalu Terdakwa terus memasukan penis hingga Anak Korban merasakan penisnya sudah masuk semua kedalam vagina Anak Korban dan setelah Terdakwa memindahkan tangan kirinya ke payudara sebelah kanan Anak Korban sementara tangan kanannya memegang kasur lalu Terdakwa memaju mundurkan penis di Vagina Anak Korban dan Anak Korban pun mendesah kesakitan dan setelah sekitar kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu kemudian tidur telentang dibawah Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "gantian" dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban ke atas badannya dengan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban sudah diatas badannya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu Terdakwa kembali memegang penisnya dengan tangan kanannya dan memasukkan kedalam vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak Korban juga menggerakkan pantat Anak Korban ke atas dan kebawah dan sekitar 10 (sepuluh) detik Terdakwa dan Anak Korban kembali ke posisi semula dengan Anak Korban berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa kemudian memasukkan lagi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan setelah penisnya tersebut dimaju mundurkan hingga sekitar 10 (sepuluh) kali Terdakwa memaju mundurkan penisnya dalam vagina Anak Korban lalu setelah itu ditarik penis dari vagina dan kemudian penis mengeluarkan cairan kental putih ke darah luar alat kelamin atau vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban melihat vagina Anak Korban berdarah dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi dan didalam itu Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban, dan Terdakwa juga memakai bajunya dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari hotel tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak Korban sekira pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Harapan Pasti no. 36, Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8. Dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang melarikan diri dari tempat tinggal Anak Korban. Dan Anak Korban sejak sekira pukul 16.00 Wib sudah berada di dalam kamar kos bersama dengan Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa pergi ketempat kerjanya dan kemudian kembali pada sekira pukul 21.30 Wib ke kos lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban makan dan setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan Anak Korban pun hendak tidur dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hawoisa na la ila ndra orang tuamo posisi mo ya da a khogu.....udalah masalah belakang da o" (bagaimana kalau orang tua tau keberadaan mu samaku.....udalah masalah belakang) dan kemudian Anak Korban juga mengatakan "ia aku juga di telpon tapi tidak ku angkat" lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kangen" dan Terdakwa pun duduk dan kemudian Anak Korban juga ikut duduk lalu kedua tangannya mengangkat baju kaos yang Anak Korban gunakan lalu setelah lanjut Terdakwa membuka BH yang Anak Korban gunakan dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban ke posisi tertidur dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka semua pakaiannya dan setelah itu Terdakwa langsung memosisikan kedua kaki Anak Korban dengan tanganya sehingga kaki Anak Korban possisi mengangkang seperti orang melahirkan dan kemudian Terdakwa mengambil posisi dengan dibawah Anak Korban dengan lutut di kedua kasur dan badannya berdiri sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam vagina Anak Korban secara pelan-pelan dan Anak Korban merasakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan lalu setelah itu kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban sambil Terdakwa memaju mundurkan penisnya yang ada didalam vagina Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa menurunkan kepala mengarah ke payudara Anak Korban sambil menghisapnya dan setelah itu dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi dengan Anak Korban berada diatas Terdakwa dan Terdakwa berada dibawah dan telentang. Setelah beberapa detik kemudian Anak Korban turun dengan sambil mengeluarkan penisnya dalam vagina Anak Korban dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “jilat lah” sambil melihat ke arah penisnya lalu setelah itu Anak Korban menjilat penisnya sambil memasukkan kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban maju mundurkan didalam mulut Anak Korban dan setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) detik Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk tidur telentang lalu Terdakwa berada di posisi awal dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan setelah itu memaju mundurkan dan tidak lama kemudian Terdakwa penisnya mengeluarkan cairan kental putih di daerah luar alat kelamin atau vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban kekamar mandi dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pun tidur;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga sekira pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Harapan Pasti no. 36, Binjai Kec. Medan Denai Kota Meda tepatnya di Kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8. Dimana sekira pukul 04.00 Wib dini hari Anak Korban terbangun dikarenakan Anak Korban kepanasan dan Terdakwa juga ikut terbangun dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua saling mengecek Handphone kemudian Anak Korban melihat di Handphone Terdakwa pernah mengechat perempuan lain sehingga pada saat itu Anak Korban terdiam, dan kemudian Terdakwa membujuk-bujuk Anak Korban sambil minta maaf dan mencium-cium bibir Anak Korban namun Anak Korban tidak membalasnya dan kemudian setelah itu Terdakwa mengambil Handphone dari tangan Anak Korban dan meletakkannya di lantai sambil mengatakan “ayok kita buat kayak semalam aku mau pigi kerja” dan Anak Korban pun menjawab bahwa Anak Korban lagi capek dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa mengatakan “jangan buka lagi bajumu, celana aja” sambil kedua tanganya membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian diarahkannya badan Anak Korban untuk tidur telentang sambil mebuca kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam vagina sambil memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengarahkan kepadanya kemuka Anak Korban sambil Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium-cium bibir Anak Korban dan penis juga terus dimaju mundurkan dan tidak lama penisnya mengeluarkan cairan kental putih di daerah luar vagina Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban ke kamar mandi dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban dan Terdakwa melakukan persiapan untuk pergi kerja dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat kerja;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM TRAUMA / LUKA Nomor : 183.1 / 53 / Med, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sim Romi, SpOG., atas nama korban [REDACTED].

Dijumpai robekan di selaput perawan arah jam 12, 1, 6.

Kesimpulan:

Selaput perawan tidak utuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban kehilangan masa depan dan Anak Korban merasa ketakutan dan malu kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Hotel Miga Beach atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sekira tanggal 24 Maret 2022 Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke Medan untuk menemui Terdakwa sehingga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2022 Saksi YURUTANI MENDROFA Alias AMA FANDI melapor ke Polres Nias tentang kehilangan anggota keluarga an. [REDACTED]

Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak masih duduk di Kelas VIII SMP Negeri Hiliserangkai dimana Terdakwa sering datang ke sekolah Anak Korban untuk menemui temannya yang satu kampung dengan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meminta pertemanan kepada Anak Korban melalui media sosial Facebook yang kemudian setelah dekat dan pada tahun 2020;

Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran sejak tahun 2020 (bulan tidak ingat);

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban an. [REDACTED] sekira pada bulan Januari 2022 tanggal tidak ingat) sekira pukul 15.00 WIB dimana pada saat tersebut Anak Korban sampai di sebuah bangunan kosong yang berada di Desa Hilizia Lauru Kec. Hiliserangkai Kab. Nias. Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "aku kangen" lalu setelah itu kedua tangannya dimasukan kedalam pinggang Anak Korban dan menariknya ke badannya hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam posisi berpelukan lalu kemudian Terdakwa mengarahkan bibirnya ke bibir Anak Korban sehingga Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir sambil Terdakwa menghisap kedua bibir Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa yang sudah menyiapkan handphone miliknya lalu memfoto Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berciuman tersebut, dan setelah selesai berciuman lalu Terdakwa dan Anak Korban lanjut berfoto menggunakan kamera depan, dan kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban pun pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Salah Satu Kamar Hotel Miga Beach. Dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang berjalan dengan Terdakwa di pantai Miga Beach dan kemudian pada saat tersebut Pantai Miga Beach sedang tutup kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ta pesan hotel fahuhuo ita sabata ba da o" (kita pesan hotel bicara kita sebentar disitu) dan Anak Korban menjawab "lau" (iya), lalu setelah masuk kedalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur dan bercerita lalu dengan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka kancing baju dan Anak Korban menahan tangannya lalu mengatakan kepadanya "haisa na terjadi apa-apa" (bagaimana kalau terjadi apa-apa) lalu Terdakwa menjawab "tanggung jawab ya odo

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u nikahi ya ugo” (tanggung jawab aku kunikahi kamu) lalu setelah Anak Korban pun percaya kepadanya dan kemudian Terdakwa meneruskan membuka kancing baju hingga terbuka dan tertinggal rok dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan lalu setelah itu Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri hingga Terdakwa tidak menggunakan baju apapun lalu setelah itu Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk posisi tidur telentang dan kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban sambil kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan kepalanya ke dada Anak Korban dan kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban, lalu setelah itu kedua tangannya membuka kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi seperti orang melahirkan lalu setelah itu Terdakwa dalam posisi kedua lutut di kasur kemudian Terdakwa memegang penis dengan tangan kanannya dan mengarahkan kedalam vagina Anak Korban secara pelan-pelan dan kemudian pada saat tersebut Anak Korban merasakan kesakitan lalu Terdakwa terus memasukan penis hingga Anak Korban merasakan penisnya sudah masuk semua kedalam vagina Anak Korban dan setelah Terdakwa memindahkan tangan kirinya ke payudara sebelah kanan Anak Korban sementara tangan kanannya memegang kasur lalu Terdakwa memaju mundurkan penis di Vagina Anak Korban dan Anak Korban pun mendesah kesakitan dan setelah sekitar kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu kemudian tidur telentang dibawah Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “gantian” dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban ke atas badannya dengan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban sudah diatas badannya lalu setelah itu Terdakwa kembali memegang penisnya dengan tangan kanannya dan memasukkan kedalam vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak Korban juga menggerakkan pantat Anak Korban ke atas dan kebawah dan sekitar 10 (sepuluh) detik Terdakwa dan Anak Korban kembali ke posisi semula dengan Anak Korban berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa kemudian memasukkan lagi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan setelah penisnya tersebut dimaju mundurkan hingga sekitar 10 (sepuluh) kali Terdakwa memaju mundurkan penisnya dalam vagina Anak Korban lalu setelah itu ditarik penis dari vagina dan kemudian penis mengeluarkan cairan kental putih ke darah luar alat kelamin atau vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban melihat vagina Anak Korban berdarah dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban ke kamar mandi dan didalam itu Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban, dan Terdakwa juga memakai bajunya dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dari hotel tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sekira pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Harapan Pasti no. 36, Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya di Kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8. Dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang melarikan diri dari tempat tinggal Anak Korban. Dan Anak Korban sejak sekira pukul 16.00 Wib sudah berada di dalam kamar kos bersama dengan Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa pergi ketempat kerjanya dan kemudian kembali pada sekira pukul 21.30 Wib ke kos lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban makan dan setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan Anak Korban pun hendak tidur dan lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hawoisa na la ila ndra orang tuamo posisi mo ya da a khogu.....udalah masalah belakang da o" (bagaimana kalau orang tua tau keberadaan mu samaku.....udalah masalah belakang) dan kemudian Anak Korban juga mengatakan "ia aku juga di telpon tapi tidak ku angkat" lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kangen" dan Terdakwa pun duduk dan kemudian Anak Korban juga ikut duduk lalu kedua tangannya mengangkat baju kaos yang Anak Korban gunakan lalu setelah lanjut Terdakwa membuka BH yang Anak Korban gunakan dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban ke posisi tertidur dan kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka semua pakaiannya dan setelah itu Terdakwa langsung memposisikan kedua kaki Anak Korban dengan tanganya sehingga kaki Anak Korban possisi mengangkang seperti orang melahirkan dan kemudian Terdakwa mengambil posisi dengan dibawah Anak Korban dengan lutut di kedua kasur dan badannya berdiri sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam vagina Anak Korban secara pelan-pelan dan Anak Korban merasakan kesakitan lalu setelah itu kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban sambil Terdakwa memaju mundurkan penisnya yang ada didalam vagina Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa menurunkan kepala mengarah ke payudara Anak Korban sambil menghisapnya dan setelah itu dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berganti posisi dengan Anak Korban berada diatas Terdakwa dan Terdakwa berada dibawah dan telentang. Setelah berapa detik kemudian Anak Korban turun dengan sambil mengeluarkan penisnya dalam vagina Anak Korban dikarenakan Anak Korban merasa kesakitan, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "jilat lah" sambil melihat ke arah penisnya lalu setelah itu Anak Korban menjilat penisnya sambil memasukkan kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban maju mundurkan didalam mulut Anak Korban dan setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) detik Terdakwa mengarahkan badan Anak Korban untuk tidur telentang lalu Terdakwa berada di posisi awal dan memasukkan penisnya ke vagina Anak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan setelah itu memaju mundurkan dan tidak lama kemudian Terdakwa penisnya mengeluarkan cairan kental putih di daerah luar alat kelamin atau vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban kekamar mandi dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pun tidur;

Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan sekira pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Harapan Pasti no. 36, Binjai Kec. Medan Denai Kota Meda tepatnya di Kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8. Dimana sekira pukul 04.00 Wib dini hari Anak Korban terbangun dikarenakan Anak Korban kepanasan dan Terdakwa juga ikut terbangun dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua saling mengecek Handphone kemudian Anak Korban melihat di Handphone Terdakwa pernah mengechat perempuan lain sehingga pada saat itu Anak Korban terdiam, dan kemudian Terdakwa membujuk-bujuk Anak Korban sambil minta maaf dan mencium-cium bibir Anak Korban namun Anak Korban tidak membalasnya dan kemudian setelah itu Terdakwa mengambil Handphone dari tangan Anak Korban dan meletakkannya di lantai sambil mengatakan "ayok kita buat kayak semalam aku mau pigi kerja" dan Anak Korban pun menjawab bahwa Anak Korban lagi capek dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan Terdakwa mengatakan "jangan buka lagi bajumu, celana aja" sambil kedua tanganya membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian diarahkannya badan Anak Korban untuk tidur telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan penisnya kedalam vagina sambil memaju mundurkan penisnya didalam vagina Anak Korban dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengarahkan kepadanya kemuka Anak Korban sambil Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan penis juga terus dimaju mundurkan dan tidak lama penisnya mengeluarkan cairan kental putih di daerah luar vagina Anak Korban dan setelah itu menyuruh Anak Korban ke kamar mandi dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban dan Terdakwa melakukan persiapan untuk pergi kerja dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat kerja;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM TRAUMA / LUKA Nomor : 183.1 / 53 / Med, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Sim Romi, SpOG., atas nama korban [REDACTED].

Dijumpai robekan di selaput perawan arah jam 12, 1, 6.

Kesimpulan:

Selaput perawan tidak utuh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban kehilangan masa depan dan Anak Korban merasa ketakutan dan malu kepada orang lain;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres dan keterangan yang telah Anak korban berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak korban pertama sekali dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didalam kamar di kamar Hotel Nomor 12 Miga Beach Desa dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa selama ini memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran sejak tahun 2020 saat Anak korban sedang SMP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Anak korban dan Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dipantai Miga Beach, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kita pesan Hotel bicara kita sebentar disitu (ta pesan hotel fahuhuo ita sabata bada o), setelah Terdakwa memesan hotel lalu kami masuk kedalam kamar hotel dan duduk diatas tempat tidur sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa membuka kancing baju Anak korban lalu Anak korban menahan tangan terdakwa dengan mengatakan bagaimana kalau terjadi apa-apa (haisa na terjadi apa-apa) dan Terdakwa menjawab tanggung jawab aku kunikahi kamu (tanggung jawab ya odo u nikahi yaugo), sehingga saat itu Terdakwa terus membuka baju Anak korban dan rok serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa memuka baju dan celananya seterusnya Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



memeluk Anak korban sambil mencium-cium bibir Anak korban dan kedua tangannya meremas-remas payudara Anak korban dan setelah diremas lalu mengisap payudara Anak korban, seterusnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban dengan posisi seperti orang melahirkan lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban secara pelan-pelan kemudian terdakwa memaju mundur penis ke vagina Anak korban dan sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban gantian dimana posisi Terdakwa tidur terlentang dan mengarahkan Anak korban keatas badan terdakwa setelah itu terdakwa memegang penisnya memasukan kedalam vagina Anak korban sambil menggerakkan pantat Anak korban keatas dan kebawah dan sekitar 10 detik kami melakukan itu, kembali keposisi semula dimana Anak korban dibawah dan terdakwa diatas badan Anak korban sambil memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dan sekitar 10 kali memaju mundurkan penisnya kedalam vagina Anak korban lalu terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak korban dimana Anak korban melihat penis Terdakwa mengeluarkan cairan kental putih dan dipenis Terdakwa terlihat ada darah dan saat itu Anak korban melihat vagina Anak korban mengeluarkan darah, setelah itu Anak korban dan Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak korban dan saat itu Anak korban memakai baju juga terdakwa memakai bajunya lalu kami pergi dari hotel saat itu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, dimana Anak korban dengan terdakwa sudah janji karena terdakwa mengatakan tidak mau pacaran kalau jarak jauh sehingga terpaksa Anak korban berangkat ke Medan dengan diantar oleh Serlin Lisna Wati Mendrofa dan setelah sampai di Medan lalu dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengantarkan Anak korban ke tempat kost yang dicari oleh terdakwa dengan posisi melarikan diri dari rumah Anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Bagaimana kalau orangtuamu tahu keberadaanmu samaku udalah masalah belakangan (Hawisa nalaila ndraugo ndra orangtuamo posisimo yada'a khogu) lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "ia saya juga ditelpon tapi tidak diangkat", setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "kangen", setelah itu kami duduk lalu kedua tangan Terdakwa mengangkat baju kaos yang Anak korban gunakan saat itu sambil mengangkat BH Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan badan Anak korban lalu membuka baju dan celana Anak korban dan juga terdakwa membuka baju dan celananya setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban sambil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



meremas-remas payudara Anak korban dan setelah itu Anak korban posisi diatas dan terdakwa berada dibawah yang saat itu Anak korban merasakan kesakitan sehingga terdakwa mengeluarkan penisnya lalu menyuruh saya untuk menjilat penis terdakwa tersebut dan sekitar 20 detik kemudian terdakwa kembali menidurkan Anak korban lalu terdakwa kembali memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dan setelah penis terdakwa mengeluarkan cairan lalu terdakwa menarik penisnya tersebut dari vagina Anak korban lalu pergi ke kamar mandi, setelah itu kami tidur pada malam itu, seterusnya pada pagi hari sekitar pukul 04.00 pagi kami terbangun karena kepanasan lalu saling mengecek HP terdakwa yang saat itu Anak korban melihat di HP terdakwa pernah mengchat perempuan lain sehingga saat itu Anak korban mengambek dengan cara diam, sehingga terdakwa membujuk-bujuk Anak korban sambil meminta maaf lalu terdakwa mencium-cium bibir Anak korban, setelah itu terdakwa dan Anak korban kembali melakukan hubungan suami isteri dan setelah terdakwa mengeluarkan cairan dari penisnya lalu Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan setelah itu terdakwa pergi ke tempat kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, Anak korban ditelpon oleh Desni Krisdayanti Mendrofa yang telah mengetahui keberadaan saya di Medan lalu menjemput Anak korban dan membawa Anak korban ke tempat kostnya di dekat RSUD Adam Malik Medan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa setiap Anak korban dan terdakwa melakukan hubungan suami isteri, terdakwa mengatakan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa sampai Terdakwa diamankan oleh Polisi, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban untuk menikah dan juga keluarga terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak korban untuk meminang Anak korban;
- Bahwa setahu Anak korban, setiap kali Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Anak korban tidak menggunakan pengaman (kondom) dan terdakwa selalu menarik penisnya keluar dari vagina Anak korban bila terdakwa telah mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban dengan terdakwa sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa selama Anak korban dengan terdakwa pacaran tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua saya saat Anak korban pergi ke Medan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali pertama sekali kami lakukan di Hotel Miga Beach dan 2 (dua) kali dikost anak korban di Medan;
- Bahwa Anak korban membenarkan isi VER tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memaksa Anak korban untuk setiap melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak korban masih cinta sama terdakwa dan Anak korban bersedia menikah dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa melalui Facebook;
- Bahwa kedua orangtua Anak korban masih hidup dan mereka sekarang berada di Korea karena kerja dan Anak korban tinggal bersama dengan nenek Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak korban atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Yurutani Mendrofa Alias Ama Fandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres dan keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut karena diceritakan oleh anak korban kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa dari keterangan anak korban kepada keluarga, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut pertama sekali dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didalam kamar di kamar Hotel Nomor 12 Miga Beach Desa dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8;
- Bahwa pertama sekali, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 saya bersama dengan keluarga melapor ke Polres Nias karena anak korban telah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



pergi dari rumah tanpa pemberitahuan dan seijin dari keluarga, seterusnya anak korban baru kembali kerumah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2022, lalu anak korban menceritakan kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut;

- Bahwa saksi dan keluarga tidak mengetahui bagaimana hubungan anak korban dengan terdakwa tersebut selama ini;
- Bahwa sebelum keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias, keluarga menunggu bagaimana itikad baik keluarga terdakwa, akan tetapi keluarga terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga kami dan terkesan tidak bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa orangtua kandung dari anak korban kerja di Korea, sehingga anak korban tersebut tinggal bersama neneknya;
- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua dan atau keluarga lainnya saat saksi pergi ke Medan;
- Bahwa saksi membenarkan isi VER tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa yang mengetahui anak korban tersebut berada di Medan bersama dengan terdakwa adalah paman anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ganda Asmara Zebua Alias Ama Dedi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres dan keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut karena diceritakan oleh anak korban kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa dari keterangan anak korban kepada keluarga, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut pertama sekali dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya didalam kamar di kamar Hotel Nomor 12 Miga Beach Desa dan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



No.36 Binjai,Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di kamar Kos Puri Prati Dina Jaya Nomor A-8;

- Bahwa pertama sekali, pada bulan Maret 2022 saya mendengar informasi dari anak saksi telah melihat Facebook bahwa anak korban telah pergi dari rumah, sehingga saksi bersama dengan keluarga berusaha mencari keberadaan anak korban, setelah itu kami mendapatkan informasi kalau anak korban berada di Medan sama dengan terdakwa seterusnya keluarga yang berada di Medan berusaha mencari lalu menemukan anak korban disalah satu kost di Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib anak korban pulang dan langsung dibawa kerumah saksi, dan atas pengakuan anak korban kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali, sehingga atas dasar tersebut akhirnya keluarga melaporkan terdakwa ke Polres Nias untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi dan keluarga tidak mengetahui bagaimana hubungan anak korban dengan terdakwa tersebut selama ini;

- Bahwa sebelum keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias, keluarga menunggu bagaimana itikad baik keluarga terdakwa, akan tetapi keluarga terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga kami dan terkesan tidak bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa orangtua kandung dari anak korban kerja di Korea, sehingga anak korban tersebut tinggal bersama neneknya;

- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua dan atau keluarga lainnya saat anak korban pergi ke Medan;

- Bahwa saksi membenarkan isi VER tersebut dan tidak keberatan;

- Bahwa yang mengetahui anak korban tersebut berada di Medan bersama dengan terdakwa adalah paman anak korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Serlin Lisnawati Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres dan keterangan yang telah anak saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran selama ini, hal itu anak saksi ketahui pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



tahun 2020 saat anak saksi pergi kerumah anak korban dan bercerita kepada anak saksi kalau anak korban punya pacar bernama Tedy Putrael Harefa, kemudian pada bulan Januari 2022, Terdakwa berlibur di Nias lalu anak saksi menemani anak korban untuk bertemu dengan terdakwa dibangunan Kampus Desa Hilizia Lauru, Kec.Hiliserangkai, Kab.Nias dan saat itu anak saksi melihat terdakwa dengan anak korban berciuman bibir, seterusnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib anak saksi mengantar anak korban ke Bandara Binaka berangkat ke Medan dan diperjalanan anak korban menceritakan kalau anak korban ke Medan bertemu dengan terdakwa karena terdakwa menyuruh anak korban ke Medan, kemudian anak korban berpesan agar jangan diberitahu kepada keluarga kalau anak korban telah berangkat ke Medan;

- Bahwa anak saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut karena diceritakan oleh ayah anak saksi, dimana saat itu ayah anak saksi menanyakan pernah ikut jalan bersama dengan anak korban pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Miga Beach, dan saat itu anak saksi menyatakan kepada ayah anak saksi, tidak ikut jalan bersama dengan anak korban pada saat itu;

- Bahwa orangtua kandung dari anak korban kerja di Korea, sehingga anak korban tersebut tinggal bersama neneknya;

- Bahwa anak korban baru berumur 15 tahun dan seumuran dengan anak saksi;

- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua dan atau keluarga lainnya saat pergi ke Medan;

- Bahwa anak saksi membenarkan isi VER tersebut dan tidak keberatan;

- Bahwa yang mengetahui anak korban tersebut berada di Medan bersama dengan terdakwa adalah paman anak korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Renungan Damai Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres dan keterangan yang telah saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban tersebut adalah saudara sepupu, dimana ayah saksi dengan ayah anak korban bersaudara;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran selama ini, hal itu saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi pulang dari kedai melihat anak korban dengan seseorang berbicara disamping rumah dan setelah anak korban melihat saksi langsung masuk kedalam rumah, kemudian setelah saksi tiba dirumah langsung saksi menanyakan kepada anak korban siapa laki-laki tersebut dan anak korban mengatakan tidak ada kemudian setelah saksi dan nenek anak korban mendesak lalu anak korban mengaku laki-laki tersebut adalah pacar anak korban untuk memberikan mie goreng yang pada malam itu nenek anak korban mengambil HP milik anak korban tersebut, kemudian pada keesokan harinya hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib HP anak korban yang telah diambil oleh neneknya saksi minta kata sandi kepada anak korban, kemudian saksi mengecek dikotak Whatsap ada pesan dari Terdakwa mengatakan kepada anak korban "yang jujur dulu sama aku kenapa ngga berdarah tadi, aku angga bermaksud apa yang nanya aja soalnya kalau masih perawan tadi pasti berdarah, coba jujur sama aku yang, gak papa loh aku angga akan ninggalin kami janji", dan pesan tersebut dijawab oleh anak korban "sumpah demi Tuhan aku angga lakuin sama siapa siapa, sumpah tuhkan yang aku bilang tadi kami jadiin masalah, kalo kamu ngga percaya ma aku gpp, asal kamu tahu juga aku berani bersumpah aku ngga pernah lakui apa apa sama siapa siapa", setelah membaca Chat tersebut lalu saksi menanyakan kepada anak korban mengatakan "no ubaso Chat mo kh kawamo,me tanggal sara nofalukha ami, nomilau zilosokhi" (sudah kubaca chat kalian pacarmu, pada tanggal satu sudah jumpa kalian dan sudah kalian perbuat yang tidak bagus), namun saat itu anak korban tidak mengaku kalau sudah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sehingga saat itu saksi emosi lalu mengambil pakaian sekolah anak korban langsung saksi bakar kemudian hal tersebut saksi memberitahu kepada bapaknya yang ada di Korea serta keluarga besar lainnya, seterusnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendengar informasi dari ibu saksi, anak korban sudah melarikan diri ke Medan dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 anak korban sudah kembali ke Nias dan menceritakan bahwa anak korban dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Nias;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kandung dari anak korban kerja di Korea, sehingga anak korban tersebut tinggal bersama neneknya;
- Bahwa anak korban baru berumur 15 tahun;
- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua dan atau keluarga lainnya saat pergi ke Medan;
- Bahwa saksi membenarkan isi VER tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa yang mengetahui anak korban tersebut berada di Medan bersama dengan terdakwa adalah paman anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang hari ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dikamar nomor 12 hotel Miga Beach;
 - Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8;
 - Pada hari jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau anak korban tersebut masih dibawah umur, tetapi Terdakwa mengetahui kalau anak korban masih sekolah SMA;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena didorong oleh hawa nafsu;
- Bahwa anak korban tersebut baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari orangtua anak korban saat anak korban Terdakwa ajak jalan-jalan lalu masuk ke Hotel Miga Beach kemudian Terdakwa suruh datang ke Medan;
- Bahwa yang Terdakwa ucapkan kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa beratanggungjawab dan akan menikahi anak korban tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui anak korban tersebut berada di Medan bersama dengan terdakwa adalah paman anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tendi Putrael Harefa Alias Tendi telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dikamar nomor 12 hotel Miga Beach, kemudian kedua pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8 dan selanjutnya ketiga pada hari jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara pertama sekali yaitu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kita pesan Hotel bicara kita sebentar disitu (ta pesan hotel fahuhuo ita sabata bada o), setelah Terdakwa memesan hotel lalu Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar hotel dan duduk diatas tempat tidur sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa membuka kancing baju Anak korban lalu Anak korban menahan tangan terdakwa dengan mengatakan bagaimana kalau terjadi apa-apa (haisa na terjadi apa-apa) dan Terdakwa menjawab tanggung jawab aku kunikahi kamu (tanggung jawab ya odo u nikahi yaugo), sehingga saat itu Terdakwa terus membuka baju Anak korban dan rok serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa memuka baju dan celananya seterusnya Terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium-cium bibir Anak korban dan kedua tangannya meremas-remas payudara Anak korban dan setelah diremas lalu mengisap payudara Anak korban, seterusnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban dengan posisi seperti orang melahirkan lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban secara pelan-pelan kemudian terdakwa memaju mundur penis ke vagina Anak korban dan sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban gantian dimana posisi Terdakwa tidur terlentang dan mengarahkan Anak korban keatas badan terdakwa setelah itu terdakwa memegang penisnya memasukan kedalam vagina Anak korban sambil menggerakkan pantat Anak korban keatas dan kebawah dan sekitar 10 detik kami melakukan itu, kembali keposisi semula

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Anak korban dibawah dan terdakwa diatas badan Anak korban sambil memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dan sekitar 10 kali memaju mundurkan penisnya kedalam vagina Anak korban lalu terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan kental putih;

- Bahwa setiap Anak korban dan terdakwa melakukan hubungan suami isteri, terdakwa mengatakan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban untuk menikah dan juga keluarga terdakwa tidak pernah datang kerumah Anak korban untuk meminang Anak korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Anak korban tidak menggunakan pengaman (kondom) dan terdakwa selalu menarik penisnya keluar dari vagina Anak korban bila terdakwa telah mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memaksa Anak korban untuk setiap melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin kepada orangtua dan atau keluarga lainnya saat anak korban pergi ke Medan;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 28 April 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1204290612070006 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa [REDACTED] kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Persetubuhan” adalah perbuatan hubungan badan yang lazim dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersifat seksualitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk proses pembuktiannya cukup diperlukan dipenuhi salah satunya saja;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur “Dengannya atau Dengan Orang Lain” tersebut, maka yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah berkaitan dengan siapakah pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, apakah persetubuhan tersebut langsung dilakukan oleh diri pelaku sendiri ataukah persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang lain atas sepengetahuan dan perintah pelaku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya hasil visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa [REDACTED] telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya dikamar nomor 12 hotel Miga Beach, kemudian kedua pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8 dan selanjutnya ketiga pada hari jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Harapan Pasti No.36 Binjai Medan Denai kota Medan tepatnya dikamar Kos Puri Prati jaya nomor A-8, dengan cara pertama sekali yaitu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kita pesan Hotel bicara kita sebentar disitu (ta pesan hotel fahuhuo ita sabata bada o), setelah Terdakwa memesan hotel lalu Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar hotel dan duduk diatas tempat tidur sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa membuka kancing baju Anak korban lalu Anak korban menahan tangan terdakwa dengan mengatakan bagaimana kalau terjadi apa-apa (haisa na terjadi apa-apa) dan Terdakwa menjawab tanggung jawab aku kunikahi kamu (tanggung jawab ya odo u nikahi yaugo), sehingga saat itu Terdakwa terus membuka baju Anak korban dan rok serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa memuka baju dan celananya seterusnya Terdakwa memeluk Anak korban sambil mencium-cium bibir Anak korban dan kedua tangannya meremas-remas payudara Anak korban dan setelah diremas lalu mengisap payudara Anak korban, seterusnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban dengan posisi seperti orang melahirkan lalu Terdakwa memasukan penisnya keadalam vagina Anak korban secara pelan-pelan kemudian terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundur penis ke vagina Anak korban dan sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban gantian dimana posisi Terdakwa tidur terlentang dan mengarahkan Anak korban keatas badan terdakwa setelah itu terdakwa memegang penisnya memasukan kedalam vagina Anak korban sambil menggerakkan pantat Anak korban keatas dan kebawah dan sekitar 10 detik kami melakukan itu, kembali keposisi semula dimana Anak korban dibawah dan terdakwa diatas badan Anak korban sambil memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dan sekitar 10 kali memaju mundurkan penisnya kedalam vagina Anak korban lalu terdakwa menarik penisnya dari vagina Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan kental putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Anak korban dengan Terdakwa sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan 5 bulan, dan setiap Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri, Terdakwa mengatakan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1204290612070006 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, diketahui bahwa anak korban Nike Nicahyani Wati Mendrofa Alias Nike lahir pada tanggal 28 April 2006 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada tanggal 01 Januari 2022, sehingga pada waktu kejadian umur Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.-----Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 11 November 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Theosoffy Pratama T. Lase, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Gst